

**TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MENURUT KITAB
UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD IMRON

502018006

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MENURUT
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).



NAMA : Muhammad Imron
NIM : 502018006
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi 1,
Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi 2,
Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

Palembang, 09 Maret 2022


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Edy. Kastro, M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

2. H. Syairozi, SH., MH.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. NURHUSSINEMILSON, S.H., SpN., M.H.
NBM/NDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Imron
NIM : 502018006
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Kitab Undang –
Undang Hukum Pidana (kuhp)

Mevatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 15 Februari 2022

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Imron', is written over a red and white meter stamp. The stamp is rectangular and contains the text '10000', 'METERAN TITIK', and a serial number 'C26AJK697659910'. The stamp also features a small emblem of the Indonesian Garuda.

Muhammad Imron

MOTTO :

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al Maidah : 8)

Ku Persembahkan untuk :

- ▶ Kedua Orang tuaku tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku**
- ▶ Seluruh Keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.**
- ▶ Almamaterku.**

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

MUHAMMAD IMRON

Permasalahan agama dalam suatu negara Indonesia yang majemuk ditempatkan sebagai persoalan sosial yang sensitif yang memerlukan perhatian yang khusus, karena perselisihan yang dilatar belakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan acapkali ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius.

Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama, melakukan penistaan agama sama saja dengan melakukan penghinaan terhadap suatu agama. Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial dalam negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat berperan menciptakan ketertiban dunia.

Hukum Pidana dalam Pasal 156 dan 156a telah mengatur mengenai masalah penistaan agama. Dalam artian, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dan penodaan terhadap suatu agama tertentu dapat dipidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tindak pidana penistaan agama menurut kitab undang – undang hukum pidana (kuhp). Dan Upaya Pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas kejahatan penistaan agama di Indonesia. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Tindak pidana penistaan agama menurut kitab undang – undang hukum pidana (kuhp), dan Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas kejahatan penistaan agama di Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa Kejahatan penistaan agama disebabkan kurangnya pemahaman seseorang mengenai suatu agama ditambah dengan kurangnya pemahaman terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu kegagalan pembinaan agama, lemahnya penegakan hukum, munculnya pembela penista agama, semakin menguatkan munculnya berbagai Kejahatan penistaan agama. Terkait adanya pembela penista agama yang dimaksud adalah adanya sejumlah orang yang menjadi pendukung atau pengikut dari pelaku penista agama, sehingga terkadang membuat masyarakat, khususnya masyarakat awam bingung terkait permasalahan ini, pencegahan Kejahatan penistaan agama dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penistaan Agama, KUHP

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr, H. Erli Salia, SH.,MH, selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh Pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku Bapak (Alm. Sakib) dan Ibu (Neni) tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik penulis.
10. Kakak dan Ponakanku yang telah banyak mendukung dalam Pendidikan penulis selama ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu*alaikum Wr, Wb.*

Palembang, 15 Februari 2022

Muhammad Imron

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Definisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
B. Tindak Pidana Penistaan Agama dan Unsur – Unsur Tindak Pidana	27
C. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Terhadap Agama	34
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (kuhp).....	49
B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Memberantas Kejahatan Penistaan Agama Di Indonesia	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan agama dalam suatu negara Indonesia yang majemuk ditempatkan sebagai persoalan sosial yang sensitif yang memerlukan perhatian yang khusus, karena perselisihan yang dilatar belakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan acapkali ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius, Agama juga semakna dengan kata dalam bahasa Arab “*ad-Din*” yang berarti cara, adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, mengesakan Tuhan, pembalasan, perhitungan, hari kiamat dan nasihat.¹

Berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik, akhir-akhir ini kasus penistaan agama muncul kembali yang memicu amarah umat Islam sehingga menimbulkan suatu kegaduhan di masyarakat luas, Agama merupakan suatu keyakinan yang diyakini kebenarannya oleh pemeluknya yang iya pegang mulai teguh dari dulu hingga akhir hayat, penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang, yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama.

Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama.² Hal ini terjadi sebab adanya

¹ Abdullah Ali. 2007. *Agama dalam Ilmu Perbandingan*. Bandung: Nuansa Amalia, halaman 25.

² Pulton dkk. 2012. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*. Jakarta: ILRC , halaman 44.

pemberitaan terkait dugaan kejahatan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kace, Muhammad Kace menyebut jika Kitab Kuning yang diajarkan di Pondok Pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal tak hanya itu, ia juga menyebut Nabi Muhammad adalah pengikut jin.

Melakukan penistaan agama sama saja dengan melakukan penghinaan terhadap suatu agama. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Al-Quran dan hadits, meninggalkan dan mengabaikan apa yang terkandung didalamnya³. Saat ini kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kace, tengah di tangani dan didalami oleh Bareskrim Polri. Menteri Agama RI Yaquut Cholil Qoumas mengatakan bahwa segaja jenis ujaran kebencian dan penghinaan terhadap agama adalah pidana dan bisa diproses di kepolisian. Adanya tindakan penghinaan atau penistaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memikirkan akibat dari perbuatannya tentunya tidak sejalan dengan ideologi negara Indonesia pada sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga melanggar hak dasar manusia yaitu kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya.⁴

Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial dalam negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat berperan menciptakan ketertiban dunia. Mencapai tujuan

³ W.J.S. Poerwadarminta. 2013 . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 802.

⁴ Praja, Juhaya S, Ahmad Syihabuddin. 2012 . *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Angkasa, halaman 9.

tersebut dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam ranah hukum, mulai dari akademisi hingga praktisi hukum.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara lengkap mengenai tindak pidana terhadap agama, dan dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang memuat ketentuan hukum administrasi dan sekaligus hukum pidana dan amandemen terhadap KUHP yaitu memasukkan Pasal 156a KUHP sehingga delik terhadap agama dalam KUHP menjadi lebih lengkap.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Implikasi logis dari konstitusionalisasi konsep negara hukum terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah setiap tindakan memiliki regulasi hukum yang mengaturnya, kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 156 dan 156a telah mengatur mengenai masalah penistaan agama. Dalam artian, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dan penodaan terhadap suatu agama tertentu dapat dipidana. Pada Kitab Undang - undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Tindak pidana penodaan terhadap agama diatur di dalam Pasal 156a huruf a KUHP, yang merumuskan: “Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP antara lain : unsur subjektif : dengan sengaja dan unsur objektif : di depan umum; mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; dan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam pasal 156a huruf b KUHP antara lain : unsur subjektif : dengan sengaja; dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dan unsur objektif : di depan umum; mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur - unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur - unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁵

⁵ P.A.F. Lamintang. 2012 .*Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman. 193.

Konsep penistaan Agama digunakan untuk menyebut tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a KUHP. Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan pengertian dari penistaan agama itu sendiri. Penistaan merupakan perbuatan menistakan yang berasal dari kata nista. Nista dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hina atau rendah. Sehingga penistaan agama secara sederhana adalah perbuatan menghina atau merendahkan suatu agama tertentu yang dilakukan oleh penista.

Urusan agama memiliki cakupan yang luas bahkan mencakup semua sektor kehidupan dalam bermasyarakat termasuk bernegara. Konsep tindak pidana penistaan agama membawa konsekuensi apabila suatu perbuatan menodai agama, namun tidak mengganggu ketentraman orang beragama perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, karena tidak mengganggu ketertiban umum. Kebijakan formulasi tindak pidana penistaan agama menunjukkan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi adalah agama itu sendiri.

Penistaan agama sebenarnya juga telah dibahas dalam Al-Quran Surat Al-Hijr Ayat 95-99:

“95. Sesungguhnya Kami memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu),

96. (yaitu) orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah; Maka mereka kelak akan mengetahui (akibat-akibatnya).

97. Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan,

98. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat),

99. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal).”

Riwayat – Riwayat sejarah menyebutkan bahwa Rasulullah Saw selama tiga tahun berdakwah secara bersembunyi-sembunyi sampai ayat ini diturunkan kepada beliau. Allah SWT memerintahkan beliau agar sejak saat diturunkannya ayat ini dakwahnya harus dilakukan secara terang-terangan. Allah juga meminta beliau agar tidak mempedulikan ejekan orang-orang musyrik dan mereka yang menentanginya. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Swt menyampaikan kepada seluruh umat islam bahwa dalam melakukan dakwah, tidaklah harus merasa sedih dalam menerima penistaan-penistaan.

Agama mayoritas di Indonesia adalah agama islam dan bahkan Indonesia adalah negara penduduk penganut agama islam terbesar didunia. Tapi tidak menjamin bahwa menjadikan islam sebagai dasar negara Indonesia. Hal itu menegaskan bahwa semua agama memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara bebas dan orang yang lain mempunyai kewajiban untuk menghormati kewenangan tersebut.

Salah satu hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga negara adalah hukum pidana, yang merupakan bagian hukum publik. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) . Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam tatanan suatu negara, keberadaan hukum pidana

dipandang sangat penting.⁶ Berdasarkan uraian – uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).**

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimanakah Tindak pidana penistaan agama menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
- B. Bagaimanakah Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas kejahatan penistaan agama di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah Tindak pidana penistaan agama menurut kitab undang – undang hukum pidana (kuhp). Pembahasan ruang lingkup ini adalah pedoman bagi penulis agar dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik dan tidak meluas dari rumusan masalah dan juga pola pikir yang padu dan sistematis dalam melakukan analisis data terhadap permasalahan yang ada. Tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Tindak pidana penistaan agama menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Upaya Pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas kejahatan penistaan agama di Indonesia.

⁶ Edi Setiadi dan Dian Andriasari. 2013 . *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu , halaman 32.

D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah Pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah – istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam sebuah penelitian agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah dalam menguraikan pengertian yang diteliti, istilah – istilah atau asas – asa yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Tindak Pidana adalah : Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi, yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁷
2. Penistaan adalah : Dari segi bahasa penistaan berasal dari kata nista. Kata nista memiliki arti yang sama dengan hina. Kata nista biasanya digunakan untuk merendahkan atau menghinakan sesuatu. Nista atau penistaan bisa di maknai sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merendahkan sesuatu, baik itu orang, golongan ataupun kelompok lain.⁸
3. Agama adalah : Kata agama berasal dari kata sansekerta yang berarti tidak kacau. Semakna dengan kata dalam bahasa Inggris yaitu “*religion* yang berarti mengamati, berkumpul atau mengambil dan menghitung. Agama

⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016 .*Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman.57.

⁸ Marpaung, Leden. 2011.*Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: cipta Grafindo, halaman 11.

juga semakna dengan kata dalam bahasa Arab “*ad-Din*” yang berarti cara, adat kebiasaan, peraturan, mengesakan Tuhan, pembalasan, perhitungan.

4. Penista Agama adalah : Definisi lain dari penistaan, sama juga dengan nama penodaan. Penistaan dari kata nista Sebagian pakar menggunakan kata cela. Nista berarti hina, rendah, dan noda, penista adalah Orang yang menodai atau merendahkan agama.⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Karena dengan adanya metode penelitian kita tidak akan mampu menemukan, merumuskan dan menganalisis data.

1. Sifat/Materi Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas penelitian ini bersifat *Normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) karena penelitian mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data secara primer dan juga sekunder yaitu mempelajari buku-buku dan melakukan pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu tersebut atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

⁹ Adnani. 2017. *Penodaan Agama (Studi Koparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia)*. Disertasi. Pascasarjana UIN-SU. halaman79.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan studi kasus dan pengumpulan data mengkaji kitab undang – undang hukum pidana (kuhp).

a. Analisis data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normative atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan Skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka kopseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi uraian yang berkaitan tentang objek pembahasan mengenai : Tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana penistaan agama dan unsur – unsur tindak pidana penistaan agama, bentuk – bentuk tindak pidana terhadap agama, dan upaya penanggulangan kejahatan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan, yang berisi paparan tentang tindak pidana penistaan agama menurut kitab undang – undang hukum pidana (kuhp), dan upaya pencegahan dan penaggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas kejahatan penistaan agama di Indonesia.

BAB IV : Penutup

Bab ini Penulis menarik kesimpulan dan saran hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

- Abdullah Ali. 2007, *Agama dalam Ilmu Perbandingan*, Bandung: Nuansa Amalia.
- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana* , Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Adnani. 2017, *Penodaan Agama* (Studi Koparatif Hukum islam dan Hukum Pidana di Indonesia), Disertasi. Pascasarjana UIN-SU.
- Andi Hamzah . 2008 , *Asas-Asas Hukum pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo. 1989, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1994 *.Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Ananta.
- , 1996 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ,2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- ,2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta Kencana Prenada Media Grup.
- ,2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ,2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpretama.

- Edi Setiadi dan Dian Andriasari. 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Eva Norita. 2009, *Pidana Kerja Sosial Dalam Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Indonesia (skripsi)* Medan , Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Jur Andi Hamzah. 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Softmedia.
- Marpaung, Leden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2011, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta : cipta Grafindo.
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- M. Sholehuddin. 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grefindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama,
- Marlina. 2007, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Medan : Cipta Karya
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- ,2007, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Oemar Seno Adji. 1981.*Hukum (Acara)Pidana dalam Prospeksi*: Jakarta, Erlangga.
- Lamintang, P.A.F. 2012, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Praja Juhaya S. dan Ahmad Syihabuddin. 2012, *Delik Agama dalam Hukum*

Pidana Di Indonesia, Bandung : Angkasa.

Pultoni dkk. 2012, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*, Jakarta : ILRC.

R.soesilo,1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politea.

Rasyid Ariman dan Fahmi. 2016, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.

Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Supanto. 2007. *Delik Agama*, Surakarta : UNS Press.

Sudijono.2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta : Laksbang.

Teguh Prasetyo. 2013 . *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

W.A. Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Bogor: Ghalia Indonesia.

W.J.S. Poerwadarminta. 2013 . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Peraturan perundang – undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

C. Website

“Dugaan Penistaan Agama oleh tersangka muhammad Kace”, www.nasional-tempo.com diakses tanggal 15 oktober 2021